

## **ABSTRAK**

**Wiranti Milenia SB**

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena dengan adanya perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas, Seperti halnya dalam melakukan pengaturan tingkah lalu manusia dalam hal pemanfaatan fasilitas negara yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terciptanya implementasi E-tilang ini merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia mematuhi teknologi.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi penelitian di Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dibagian SATLANTAS.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar pengaturan hukum E-Tilang di Indonesia ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selanjutnya cara kerja pihak kepolisian yaitu menangkap berbagai pelanggaran lalu lintas lewat kamera CCTV, dan gambar tersebut dijadikan bukti atas pelanggaran yang dilakukan, adapun hambatan yang dialami pihak kepolisian yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem penerapan E-Tilang, lalu pihak kepolisian melakukan upaya dengan teguran simpatik atau sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih memahami sistem penerapan E-Tilang.

Kesimpulan dalam penerapan sistem E-Tilang mampu untuk menjadi terobosan baru bagi Pihak Kepolisian untuk memperbaiki kembali citra kepolisian yang telah hancur yang disebabkan oleh oknum-oknum kepolisian yang nakal yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kesalahan pelaku pelanggar lalu lintas. Hambatan yang terjadi tidak adanya kesadaran masyarakat untuk berkendara dengan baik, dengan adanya E-Tilang ini terkadang tidak efektif untuk membantu menangani Pelanggaran Lalu Lintas, masyarakat malah lebih sering melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.

***Kata Kunci : Implementasi, Kepolisian, E-Tilang, dan Pelanggaran***